

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 176
PP NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO OLEH PELAKU USAHA TOKO KELONTONG**

SKRIPSI

OLEH:

YASHINTA

NIM 210202110017



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 176
PP NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO OLEH PELAKU USAHA TOKO KELONTONG**

SKRIPSI

OLEH:

YASHINTA

NIM 210202110017



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN
PASAL 176 PP NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO OLEH PELAKU USAHA
TOKO KELONTONG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil lagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2025

Penulis,



NIM 210202110017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yashinta NIM 210202110017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN
PASAL 176 PP NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO OLEH PELAKU USAHA
TOKO KELONTONG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Su'ud Fuadi, SHI., M.EI.

NIP. 19830804201608011020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yashinta
NIM : 210202110017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Pasal 176
PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Toko Kelontong.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 03 September 2024	Konsultasi Judul dan Mini Proposal	
2.	Rabu, 05 September 2024	Bimbingan Bab I	
3.	Senin, 10 September 2024	Revisi Rumusan Masalah	
4.	Selasa, 08 Oktober 2024	Bimbingan Bab I-III	
5.	Rabu, 09 Oktober 2024	Revisi Proposal Skripsi	
6.	Kamis, 10 Oktober 2024	Acc Proposal Skripsi	
7.	Senin, 14 April 2025	Bimbingan Bab IV-V	
8.	Selasa, 22 April 2025	Revisi Bab IV-V	
9.	Rabu, 14 Mei 2025	Bimbingan Abstrak	
10.	Senin, 19 Mei 2025	Persetujuan Skripsi	

Malang, 19 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yashinta, NIM 210202110017, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 176
PP NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO OLEH PELAKU USAHA TOKO KELONTONG**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dewan Penguji:

1. Rizka Amalia, M.Pd.
NIP. 198907092019032012
2. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020
3. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004



(.....)
Ketua Penguji


(.....)
Sekretaris Penguji


(.....)
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah,




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah, 94:5-6)

“Jalani hidupmu seolah-olah semuanya dirancang untuk kebaikanmu”
(Jalaluddin Rumi)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk yang tiada batasnya kepada seluruh umatnya, termasuk kepada saya sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya yang telah senantiasa setia dan taat kepadanya hingga akhir zaman, sehingga penulis disini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Toko Kelontong”***. Merupakan salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (SI) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diwaktu yang tepat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
5. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangu perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Cinta Pertama dan Panutanku, Ayahanda Alm. Tohir Nursaid, yang paling kurindukan, terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan semasa Bapak hidup. Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang Bapak impikan, walaupun berat sekali harus melewati kerasnya kehidupan tanpa di dampingi sosok Bapak, rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatuh. Semoga Bapak bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini. Bapak terimakasih sudah menemani perkuliahan ini sampai semester delapan sebelum akhirnya berpulang ke pangkuan Allah SWT. Sesuai keinginan Bapak ingin melihat anaknya sarjana walaupun Bapak

sudah tidak ada didunia. Doakan setiap langkah dan mimpiku ya pa, semoga senantiasa Bahagia di surga-Nya Allah SWT.

8. Pintu surgaku, Ibu, tidak ada kata yang sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini. Namun dengan penuh cinta dan ketulusan terimakasih atas segalanya, terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta, terimakasih atas doa-doa ibu yang selalu dipanjatkan untuk mengiringi langkah kaki ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anak-anaknya.
9. Kakak perempuanku Monica Ratu Destiany dan Kakak Ipar Eko Budi Setiawan, terimakasih sudah menjadi panutanku, terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan, bahkan bentuk tanggung jawab menggantikan peran bapak kepadaku, terimakasih atas segala doa-doa baik yang selalu dipanjatkan di setiap langkah dan harapanku, terimakasih telah ada dihidupku sebagai kakak yang tegas, peduli walau kadang sedikit menyebalkan, sayang kalian banyak-banyak.
10. Kepada adik-adikku yang menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang, karena dialah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat. Raihlah cita-cita yang selama ini di impikan dan selalu ingatlah kepada ibu, karena hanya ibu yang masih mampu mendampingi.
11. Kedua keponakanku yang sangat lucu dan menggemaskan Putri Setianingsih, Mutia Hafidzah Hapsari, yang selalu menghibur disaat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkahnya, teruslah bertumbuh menjadi versi paling hebat, yang kelak menjadi kebanggan keluarga dan banyak orang.

12. Kepada keluarga besar Bani Suto Wijoyo, terimakasih kepada Paklek dan Bulek yang selalu mendoakan dan menyemangati, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan disegala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Kepada Umi dan Abi selaku Bapak dan Ibu Kos, terimakasih atas segala bentuk semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, terimakasih sudah menjadi sosok orang tua ditanah rantau, terimakasih atas segala kebaikan yang Umi dan Abi berikan, semoga Umi dan Abi selalu dalam lindungan Allah SWT.
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Zidan Fahrezy terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Terimakasih telah menjadi rumah, serta pendamping dalam segala hal, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, serta memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga kedepannya tetap seperti ini,
15. Teman-temanku kuliah selama perkuliahan di UIN Malang yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri khususnya Zidan, Hindun, Damar, Faruq, Danial, Raihan, Pane. Terimakasih untuk perjalanan dan pengalaman yang sangat indah dan tak terlupakan, terimakasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga. Doanya semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu dengan keadaan sukses semuanya.

16. Seluruh Narasumber yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini, khususnya perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Bapak Sugeng Prastowo, S.H.; serta para pelaku usaha Toko Kelontong yang ada di 5 Kecamatan Kota Malang yang bersedia penulis wawancarai dan membantu dalam penyediaan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
17. Terakhir, kepada diri sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini, disaat tidak percaya terhadap diri sendiri, namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, terimakasih sudah memilih berusaha sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa, atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Yashinta. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri.

Malang, 19 Mei 2025
Penulis,

Yashinta
NIM 210202110017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia atau tulisan latin, bukan terjemahan bahasa Arab kebahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai manaejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	t

ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, trans literasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوَّلَ : Haula

D. Ta'marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat, fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

E. Syaddah (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang bertanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعَمُّ	: nu''ima
عَدُوُّ	: aduwwu`

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٍّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (aliflamma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

أَنْوَاءٌ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*AllCaps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān

al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
خلاصة	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	23
1. Pengawasan Hukum	23
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (<i>Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)</i>)	27
3. Izin Usaha.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	38
E. Metode Pengumpulan Data	38
1. Wawancara.....	38
2. Dokumentasi.....	39
F. Metode Pengolahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	41
1. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	44

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terhadap penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021.....	44
2. Strategi dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terhadap penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
--------------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 1.2 Data Pelaku Usaha Toko Kelontong Kecamatan Sukun	34
Tabel 1.3 Data Pelaku Usaha Toko Kelontong Kecamatan Lowokwaru	34
Tabel 1.4 Data Pelaku Usaha Toko Kelontong Kecamatan Klojen.....	35
Tabel 1.5 Data Pelaku Usaha Toko Kelontong Kecamatan Kedungkandang	35
Tabel 1.6 Data Pelaku Usaha Toko Kelontong Kecamatan Blimbing	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang	48
--	----

ABSTRAK

Yashinta, NIM 210202110017, 2025, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Toko Kelontong. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci: Pengawasan, Izin Usaha, UMKM Toko Kelontong, Disnaker pmptsp Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 176 menegaskan bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Di wilayah Kota Malang, instansi yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin usaha serta pengawasan terhadap pelaksanaannya adalah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker pmptsp). Meskipun demikian, pada praktiknya masih terdapat banyak pelaku usaha, khususnya Toko Kelontong yang belum memiliki izin usaha.

Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. *Pertama*, terkait bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker pmptsp Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha Toko Kelontong. *Kedua*, terkait strategi dan kendala yang dihadapi oleh Disnaker pmptsp dalam menghadapi persoalan pengawasan terhadap izin usaha Toko Kelontong yang belum memiliki izin di Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh berdasarkan teknik purposive sampling, pengambilan sampel mengklasifikasikan berdasarkan keterwakilan pelaku usaha toko kelontong yang ada di kota malang, penulis mengambil sampel masing-masing kecamatan kota malng 5 (lima) sehingga total keseluruhan data yang diperoleh adalah 25 (dua puluh lima) toko kelontong.

Hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker pmptsp berupa sosialisasi, baik dilakukan secara rutin maupun *by request*. Selain sosialisasi Disnaker pmptsp juga melakukan pendampingan serta memberikan fasilitas berupa bilik OSS RBA, dan layanan mobil OSS RBA keliling, Disnaker pmptsp juga melakukan upaya pengawasan preventif berupa pembinaan dan pengawasan represif berupa pengaduan masyarakat jika ada pelaku usaha UMKM Toko Kelontong yang menyalahi ketentuan (menjual minuman keras/obat-obatan terlarang). Strategi dan kendala yang dihadapi Disnaker pmptsp dalam menerapkan Pasal 176 PP No 5 tahun 2021, strategi berupa sosialisasi dan pendampingan serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Faktor yang menjadi kendala tergolong dalam dua kelompok, yaitu faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, sehingga sulit menjangkau seluruh pelaku usaha, faktor eksternal, berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha.

ABSTRACT

Yashinta, NIM 210202110017, 2025, Local Government Supervision Of The Implementation of Article 176 PP No. 5 of 2021 Concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing by the Actors of Grocery Store Businesses. Thesis, Sharia Economic Law Study Program Faculty of Sahria, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords : Supervision, Business License, MSMEs Grocery Stores, Disnaker pmptsp Malang City.

Government Regulation No. 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing Services, in Article 176, states that every business actor is required to have a Business Identification Number (NIB). In Malang City, the one who has the authority to issue business licenses and supervise business licenses is the Malang City Manpower, Investment and One-Stop Integrated Services Office (DISNAKER PMPTSP). However, in reality there are still many business actors, especially grocery stores, who do not have a business license.

There are two problems that are the focus of this research. First, related to the form of supervision carried out by DISNAKER PMPTSP Malang City in supervising the grocery store business license. Second, related to the strategies and obstacles faced by DISNAKER PMPTSP in dealing with the problem of supervision of unlicensed grocery store business licenses in Malang City..

This research is empirical juridical research, using a qualitative approach. The data sources in this study are data obtained based on purposive sampling techniques, sampling classifies based on the representation of grocery store business actors in the city of Malang, the author took a sample of each sub-district of the city of Malang 5 (five) so that the total data obtained was 25 (two quintuple five) grocery stores.

Translated with DeepL.com (free version)The results showed that the form of supervision carried out by DISNAKER PMPTSP is in the form of socialization, both routinely and by request. In addition to socialization, DISNAKER PMPTSP also provides assistance and facilities in the form of OSS RBA booths, and mobile OSS RBA car services, DISNAKER PMPTSP also makes preventive supervision efforts in the form of coaching and repressive supervision in the form of community complaints if there are grocery store UMKM business actors who violate the provisions (selling liquor / illegal drugs). Strategies and obstacles faced by DISNAKER PMPTSP in implementing Article 176 of PP No. 5 of 2021, strategies in the form of socialization and assistance and increasing coordination with related agencies. Factors that become obstacles are classified into two groups, namely internal factors in the form of limited human resources, making it difficult to reach all business actors, external factors, in the form of low public legal awareness of the importance of business legality.

ملخص البحث

ياشيتنا، الرقم الجامعي ١٧٠٠٢٠٢١١٠٠١٧، ٢٠٢٥، الرقابة التي تمارسها الحكومة المحلية على تنفيذ المادة ١٧٦ من اللائحة الحكومية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم إصدار التراخيص التجارية القائمة على المخاطر من قبل أصحاب مشاريع محلات البقالة. رسالة جامعية، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: سعود فؤادي، ليسانس في الشريعة، ماجستير في الاقتصاد الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الرقابة، ترخيص الأعمال، المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمحلات البقالة، مكتب العمل والخدمات المتكاملة للاستثمار في مدينة مالانج

استنادًا إلى اللائحة الحكومية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم إصدار التراخيص التجارية القائمة على المخاطر، تؤكد المادة ١٧٦ أن كل صاحب مشروع مُلزم بالحصول على الرقم التعريفي للأعمال. وفي منطقة مدينة مالانج، فإن الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص الأعمال والرقابة على تنفيذها هي مكتب العمل والخدمات المتكاملة للاستثمار في مدينة مالانج. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من أصحاب المشاريع، وخاصة محلات البقالة، لا يمتلكون ترخيصًا لمزاولة الأعمال حتى الآن.

توجد مشكلتان رئيسيتان تُشكلان محور التركيز في هذا البحث. أولاً، تتعلق بشكل الرقابة التي يُمارسها مكتب العمل والخدمات المتكاملة للاستثمار في مدينة مالانج في الإشراف على تراخيص الأعمال لمحلات البقالة. ثانيًا، تتعلق بالاستراتيجيات والعقبات التي يواجهها المكتب في معالجة مشكلة الرقابة على محلات البقالة التي لم تحصل بعد على ترخيص العمل في مدينة مالانج.

تُعدّ هذه الدراسة دراسةً قانونيةً ميدانيةً (تجريبية) باستخدام المنهج النوعي. أما مصادر البيانات في هذا البحث فهي بيانات تم الحصول عليها من خلال تقنية العينة الهادفة، حيث تم تصنيف العينة بناءً على تمثيل أصحاب محلات البقالة في مدينة مالانج. وقد قام الباحث بأخذ عينة من كل ناحية من نواحي مدينة مالانج بمقدار ٥ (خمس) عينات، ليبلغ العدد الإجمالي للبيانات التي تم الحصول عليها ٢٥ (خمس وعشرون) محل بقالة.

توصّلت نتائج البحث إلى أن شكل الرقابة الذي يُمارسه مكتب العمل والخدمات المتكاملة للاستثمار في مدينة مالانج يتمثل في التوعية، سواء بشكل دوري أو بناءً على الطلب. بالإضافة إلى التوعية، يقوم المكتب أيضًا بتقديم المرافقة وتوفير التسهيلات مثل كشك، وخدمة الحافلة المتنقلة. كما ينقذ المكتب جهود رقابية وقائية من خلال الإرشاد، ورقابة قمعية من خلال استقبال شكاوى المجتمع في حال وجود أصحاب مشاريع من المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمحلات البقالة يخزقون اللوائح (مثل بيع المشروبات الكحولية أو الأدوية المحظورة). أما الاستراتيجيات والعقبات التي يواجهها المكتب في تطبيق المادة ١٧٦ من اللائحة الحكومية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١، فتتمثل في التوعية والمرافقة، إضافةً إلى تعزيز التنسيق مع

الجهات المعنية. أما العوامل التي تُعدّ عوائق، فتندرج ضمن مجموعتين: عوامل داخلية مثل محدودية الموارد البشرية، مما يُصعّب من تغطية جميع أصحاب المشاريع، وعوامل خارجية مثل انخفاض الوعي القانوني لدى المجتمع بأهمية مشروعية الأعمال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Toko Kelontong atau Minimarket (*Convenience Store*) merupakan salah satu jenis usaha ritel tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok sehari-hari. Toko Kelontong memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah perkotaan dan perdesaan.¹ Toko Kelontong menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Warung Madura yang dioperasikan oleh perantau asal madura kini semakin banyak bermunculan. Meskipun keberadaannya bukanlah hal yang baru, namun popularitas dan kehadirannya semakin terlihat jelas sejak masa pandemi. Kini, hamper disetiap gang dapat ditemukan setidaknya satu warung yang dikelola oleh orang madura. Bahkan saat ini, warung madura sudah semakin berkembang, tidak hanya menjual sembako, namun sudah mulai menjual pulsa, paket internet hingga bahan bakar seperti bensin.²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan signifikan dalam memperluas kesempatan kerja, menyediakan layanan ekonomi yang merata bagi masyarakat, serta memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan unit usaha baru. Sebagai sumber penghasilan dan penyedia

¹ Badan Pusat Statistik. (2020) Survei Ekonomi Nasional 2020. Jakarta : Badan Pusat Statistik

² Aghatya Sasqia Putri Wiryaatmadja “*Strategi Pengembangan UMKM Warung Madura dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengelolaan Warung*”

lapangan kerja, UMKM perlu mendapat perhatian khusus, dukungan, serta perlindungan dari pemerintah. Ketentuan mengenai UMKM tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008, yang menjelaskan pengertian masing-masing jenis usaha serta mengatur berbagai bentuk perlindungan dan kemudahan untuk mendukung kelangsungan dan pertumbuhan UMKM.

Dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha, aspek legalitas merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan. Legalitas ini mencakup perizinan resmi yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kepemilikan legalitas usaha sangat penting karena menjadi bukti bahwa aktivitas usaha dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³ Selain itu, proses perizinan juga berperan sebagai perlindungan jangka Panjang bagi pelaku usaha, karena menunjukkan bahwa usaha tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UMKM sendiri memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi dan kemandirian dalam hal keuangan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas resmi bagi individu atau entitas yang menjalankan kegiatan usahanya. NIB diterbitkan kepada pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan usahanya sesuai dengan sektor yang digeluti. Ketentuan mengenai NIB tercantum dalam Pasal

³ Heri Kusmanto and Warjio, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no 2 (Desember 1, 2019): 324-27, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v1i2.13583>

Bab IV Paragraf 4 Pasal 176 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. NIB tetap berlaku selama usaha tersebut beroperasi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Memiliki legalitas usaha merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha, dan kepemilikan izin ini memberikan jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu, proses pengurusan izin usaha menjadi hal yang krusial dalam mendukung kelangsungan dan legalitas kegiatan usaha.⁴

Pasal 176 poin (1) dari peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021 mengenai pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko menyatakan bahwa setiap pelaku bisnis harus memperoleh NIB. Izin usaha adalah syarat krusial yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan sebelum dapat menjalankan aktivitasnya secara sah disuatu daerah atau negara. Izin usaha ini dikeluarkan oleh instansi pemerintah setempat atau Lembaga yang berwenang dan berfungsi untuk mengawasi serta mengatur kegiatan bisnis demi melindungi kepentingan publik, termasuk perlindungan terhadap konsumen.

Bab IV Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021 mengatur tentang izin usaha yang berfokus pada risiko dan dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi, dengan adanya OSS, cara perizinan usaha berubah dari yang sebelumnya manual menjadi digital. Ini memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk mendaftarkan usaha mereka. Sesuai dengan Pasal 176 dari peraturan ini, setiap jenis aktivitas usaha wajib didaftarkan melalui sistem yang telah ditetapkan.

⁴ Ni Nyoman Nia Oktaviani and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “*Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (Ikm)*” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10. No 2 (May 1 2022): 504-11, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664>

Apabila pelaku usaha took kelontong mengikuti ketentuan dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 dan memperoleh (NIB), maka usaha tersebut akan memiliki identitas dan status hukum yang sah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kepemilikan NIB sangat memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, yang berguna untuk mendukung permodalan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, klasifikasi risiko digunakan untuk menentukan jenis perizinan usaha. Risiko usaha dibagi menjadi empat kategori: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Bagi perusahaan yang termasuk dalam kategori risiko rendah, pemilik usaha cukup membutuhkan NIB. Sedangkan untuk perusahaan dengan risiko rendah hingga menengah, pemilik usaha wajib menyerahkan NIB disertai pernyataan tentang kepatuhan terhadap sertifikat standar. Untuk perusahaan yang memiliki risiko tinggi-menengah, pemilik harus menyediakan NIB dan sertifikat standar yang sudah diverifikasi. Terakhir, untuk bisnis yang tergolong berisiko tinggi, pemilik usaha wajib untuk mengajukan NIB serta lisensi yang sudah terverifikasi..⁵

Pelaku Usaha Toko Kelontong memiliki kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nomor (47192) dengan uraian “Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di Toserba (Departmen Store).⁶

⁵ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang “*Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*”

⁶ <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko/47192> diakses pada 05 November 2024

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk dalam kategori bisnis dengan tingkat risiko yang bervariasi, dan UMKM took kelontong masuk dalam kategori dengan risiko rendah. Usaha ini dianggap memiliki risiko minimal karena tidak membutuhkan modal besar dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan atau masyarakat. Took kelontong dapat langsung beroperasi dengan hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) huruf a, kriteria usaha mikro dilihat dari modal usaha yang tidak melebihi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara itu, menurut Pasal 35 Ayat (5) huruf a, kriteria usaha mikro berdasarkan hasil penjualan tahunan adalah yang tidak melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Di Malang, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DISNAKER PMPTSP) bertanggung jawab untuk memberikan izin usaha. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Huruf b dari Peraturan Wali Kota Malang Nomor 37 Tahun 2021 mengenai Struktur, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Prosedur Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang telah direvisi melalui Peraturan Wali Kota Malang Nomor 34 Tahun 2023, salah satu tugas utama DISNAKER PMPTSP Kota Malang adalah mengeluarkan perizinan.

Akan tetapi, pada realitanya, di kota malang banyak usaha berdiri tanpa izin.. Untuk memperoleh data, penulis dalam melakukan *Pra-research*, berdasarkan pada Teknik *sampling purposive* dimana pengambilan sampel mengklasifikasikan berdasarkan keterwakilan yaitu dari pelaku usaha, sehingga

dapat menjawab pertanyaan penelitian.⁷ Dari hasil *sampling purposive*, penulis mengambil perwakilan sampel dari setiap kecamatan yang ada di Kota Malang, masing-masing 5 (lima) sehingga total keseluruhan data yang diperoleh, adalah 25 (dua puluh lima) Toko Kelontong.

Dari total 25 (dua puluh lima) Toko Kelontong, hanya ada 1 (satu) pelaku usaha yang telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yaitu “Toko Kelontong Annovi” yang berada di Kecamatan Sukun.⁸ Dari data hasil wawancara *Pra-research*, Sebagian besar dari pelaku usaha tersebut ternyata tidak mengetahui apa itu NIB (Nomor Induk Berusaha). Menurut pemilik “Toko Ana” salah satu Toko Kelontong yang berada di Kecamatan Klojen, mengatakan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai legalitas usaha menjadikan para pelaku usaha di Kota Malang Sebagian besar belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).⁹

Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang perlu ditanyakan. Mengingat pengeluaran izin usaha di Kota Malang, termasuk usaha toko kelontong, merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Malang No 34 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DISNAKER PMPTSP, salah satu tugas utama DISNAKER PMPTSP Kota Malang adalah memberikan pelayanan di bidang perizinan.

Di Malang, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan

⁷ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, 101

⁸ Toko Annovi, Wawancara (Malang, 13 Oktober 2024)

⁹ Toko Ana, Wawancara, (Malang, 13 Oktober 2024)

Terpadu Satu Atap (DISNAKER PMPTSP) bertanggung jawab untuk memberikan izin usaha. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Huruf b dari Peraturan Wali Kota Malang Nomor 37 Tahun 2021 mengenai Struktur, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Prosedur Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang telah direvisi melalui Peraturan Wali Kota Malang Nomor 34 Tahun 2023, salah satu tugas utama DISNAKER PMPTSP Kota Malang adalah mengeluarkan perizinan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka permasalahan ini menarik untuk diteliti dan penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian skripsi dengan judul “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 Oleh Pelaku Usaha Toko Kelontong (Studi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, terhadap peneparan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 oleh Pelaku usaha Toko Kelontong?
2. Bagaimana strategi dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, terhadap peneparan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 oleh pelaku usaha Toko Kelontong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang,

terhadap penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 oleh Pelaku usaha Toko Kelontong.

2. Untuk mengetahui strategi dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, terhadap penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 oleh pelaku usaha Toko Kelontong.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini, agar semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menyediakan arahan bagi berbagai pihak, baik pelaku usaha dan pembaca agar lebih memahami proses izin usaha.
 - b. Menjadi sumber referensi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan terkait perizinan usaha.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna dalam pengambilan kebijakan, khususnya mengenai perizinan usaha.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perizinan usaha melalui OSS dan memberikan gambaran mengenai analisis implementasinya.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 Oleh Pelaku Usaha Toko Kelontong

(Studi Dinas Tenaga Kerja, penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)” dalam upaya menghindari multitasking pemahaman, oleh karena itu perlu diberikan penjelasan mengenai makna operasional yang relevan dengan keterkaitan penelitian ini. penjabaran tersebut akan disampaikan sebagai berikut:

1. Pengawasan

Menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “Pengawasan” berasal dari kata “awas”, yang berarti kemampuan untuk melihat dengan jelas dan tajam.¹⁰ Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai, yang berkaitan dengan cara-cara agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.¹¹ Dalam studi ini, yang diartikan sebagai pengawasan adalah aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang terhadap izin usaha.

2. Izin Usaha

Penerbitan izin memiliki peranan yang signifikan dalam menjamin serta melindungi hak individu untuk memiliki dan mengelola usaha. Jika Tidak ada izin izin, banyak permasalahan bisa muncul yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Sasaran utama dari perizinan adalah untuk mengatur dan mengawasi secara pencegahan aktivitas atau Tindakan dari individu tau kelompok.

¹⁰ KBBI Online, “Pengawasan” <https://kbbi.we.id/Pengawasan>, diakses pada Senin, 04 November 2024

¹¹ Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

Berdasarkan PP No 5 Tahun 2021, izin usaha merupakan izin yang dikeluarkan oleh OSS sesuai dengan tingkat risiko usaha. Sistem persetujuan yang terpusat memiliki tujuan untuk memperbaiki ekosistem investasi dan mendukung aktivitas bisnis para pelaku ekonomi. Dan hal ini, bisa disimpulkan bahwa izin usaha adalah jenis izin yang diberikan oleh Lembaga yang berwenang kepada pengusaha agar mereka dapat melaksanakan kegiatan usaha.

3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah individu atau entitas usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Mereka dapat menjalankan kegiatan usaha secara mandiri atau bekerja sama melalui perjanjian untuk melaksanakan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

4. Toko Kelontong

Toko Kelontong atau Minimarket (*Convenience Store*) merupakan salah satu jenis usaha ritel tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok sehari-hari. Toko Kelontong memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah perkotaan dan perdesaan.¹² Toko Kelontong menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

F. Sistematika Pembahasan

¹² Badan Pusat Statistik. (2020) Survei Ekonomi Nasional 2020. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 Oleh Pelaku Usaha Toko Kelontong (Studi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)”, peneliti mendapatkan penulisan sistematika dengan lima bab yang berbeda sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, bagian awal yang menjelaskan latar belakang isu yang diangkat oleh penulis, pertanyaan penelitian, sasaran penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta penjelasan terstruktur yang bertujuan untuk memberikan pandangan umum mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi penelitian terdahulu, persamaan perbedaan penelitian terdahulu., yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam meneliti “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 Oleh Pelaku Usaha Toko Kelontong (Studi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)”.

BAB III Metode Penelitian, mencakup metode penelitian yang memuat pemaparan jenis penelitian, pendekatan, serta lokasi jenis dan peroleh data “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 Oleh Pelaku Usaha Toko Kelontong (Studi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)”.

BAB IV Pembahasan, berisi hasil studi yang didapat dari informasi lapangan melalui penerapan metode penelitian. Diskusi menjadi krusial karena dapat memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diangkat dan berpotensi menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya terungkap.

BAB V Penutup, berisi hasil penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung. Dan dilengkapi

dengan daftar yang diajukan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti memulai dengan melakukan tinjauan Pustaka yang mencakup topik-topik yang relevan dengan judul penelitian. Meskipun penelitian ini bukanlah penelitian yang sepenuhnya baru, karena sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya, namun fokus utama penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, khususnya dalam hal bidang pembahasan yang menjadi konsentrasi, seperti yang tercermin dalam penelitian-penelitian berikut ini:

1. Penelitian Oleh Putri Erika (2025) “Pengawasan Pemerintah terhadap izin usaha penginapan (studi di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten blitar.” Hasil penelitian yang didapatkan dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa penginapan yang belum izin usaha memang kurang mendapatkan perhatian dari DPMPTSP Kabupaten Blitar. Ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan yaitu faktor internal adalah anggaran dana kurang untuk berkunjung, keterbatasan sumber daya manusia pada DMPTSP, kurangnya program edukasi terhadap pelaku usaha, sedangkan faktor eksternal adalah kurangnya masyarakat mengenai kesadaran hukum, pelaku usaha kurang paham mengenai pendaftaran usaha mengira bahwa setelah mendapatkan nomor NIB sudah terdaftar usaha padahal prosesnya masih banyak. Dalam menghadapi persoalan mengenai pengawasan izin usaha penginapan, DPMPTSP Kabupaten blitar melakukan upaya pengawasan preventif adalah

pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan dan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sebagai kegiatan selesai dilaksanakan.¹³

2. Penelitian Oleh M. Abdul Ghofur (2023) “Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang masih kurang mendapat perhatian dari Disnaker pmptsp Kota Malang. Kendala yang dihadapi terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Disnaker pmptsp Kota Malang melakukan dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Dalam tinjauan masalah, pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker pmptsp Kota Malang dapat dikategorikan pada tingkat masalah *darūrāt*, karena upaya tersebut bertujuan untuk melindungi jiwa (*ḥifzu al-nafs*) dan harta (*ḥifzu al-māl*).¹⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lin mutmaina (2016) “Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional di Kota Malang ditengah Maraknya Toko Ritel Modern Berbasis Perjanjian Waralaba”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang telah dibuat perda kota malang nomor 1 tahun 2014

¹³ Putri Erika (2025) “*Pengawasan Pemerintah Terhadap Izin Usaha Penginapan (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar)*.” <http://etheses.uinmalang.ac.id/73918/2/210202110025.pdf>

¹⁴ Abdul Ghofur (2023) “*Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)*.” <http://etheses.uin-malang.ac.id/59055/2/19220190.pdf>

tidak sesuai dengan toko ritel modern. Pemerintah sudah menetapkan tentang jarak, namun toko ritel modern ini tidak menghiraukan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini juga berdampak kepada toko ritel tradisional yang semakin punah keberadaannya dan membuat mereka kehilangan pekerjaan. Dilihat berdasarkan hukum islam kemaslahatan diantara keduanya ada yang terjalin dengan tidak baik dan adapula yang terjalin dengan baik tidak bertentangan dengan prinsip yang dijalankannya syariat islam yaitu, *ridha*, persaingan sehat, kejujuran serta keterbukaan dan keadilan. Namun Dinas perindustrian dan perdagangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap toko tradisional sudah sesuai dengan perda yang telah dibuat.¹⁵

4. Penelitian oleh Tamara Tsanya Alya Wijaya (2023) “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pelaku usaha produsen tape ketan hijau di Desa Kedawong belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai regulasi yang berlaku. Dalam perspektif maqashid syariah, pelaku usaha ini belum memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan yang ada, di mana banyak di antara mereka yang belum memiliki izin usaha yang dapat ditunjukkan kepada konsumen, baik dalam label maupun kemasan produk

¹⁵ Lin Marlina (2013) “*Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional di Kota Malang ditengah Maraknya Toko Ritel Modern Berbasis Perjanjian Waralaba*” <http://etheses.uin-malang.ac.id/5345/1/12220121.pdf>

mereka. Akibatnya, belum tercapai pemeliharaan yang baik terhadap aspek perlindungan jiwa (*hifdz l nafs*).¹⁶

5. Penelitian oleh Hesty Rinda Arini (2023) “Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Perspektif Teori Sistem Hukum dan *Mashlahah Mursalah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan izin usaha pada UMKM di Kecamatan Bungah melalui sistem OSS dianggap kurang efektif, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Dari ketiga faktor tersebut, yang menjadi masalah utama adalah budaya hukum, terutama dalam hal kesadaran masyarakat. Selain itu, penerapan OSS RBA sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah*, yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang dianggap *maslahah*. Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan sistem OSS RBA antara lain regulasi yang jelas, serta kompetensi dan kredibilitas pegawai dinas. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kurangnya sosialisasi mengenai sistem ini..¹⁷

¹⁶ Tamara Tsanya Alya Wijaya (2023) “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah*” <http://etheses.uin-malang.ac.id/59047/2/200202110129.pdf>

¹⁷ Hesty Rinda Arini (2023) “*Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori Sistem Hukum dan Mashlahah Mursalah*”. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59315/1/200202110066.pdf>

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Metode yang digunakan	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Erika (2025) “Pengawasan Pemerintah terhadap izin usaha penginapan (studi di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten blitar.”	<p>1. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melakukan pengawasan terhadap usaha penginapan yang belum melakukan perizinan usaha penginapan di Kabupaten Blitar?</p> <p>2. Bagaimana upaya yang</p>	Sama sama meneliti terkait pengawasan pemerintah daerah terhadap izin usaha.	Perbedaan terletak pada objek usaha yang diawasi, penelitian terdahulu berfokus pada Penginapan yang ada di kota blitar. sementara penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada kepatuhan regulasi perdagangan pada toko kelontong. Serta pengambilan data yang peneliti gunakan menggunakan <i>purposive sampling</i> .

		<p>dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap usaha penginapan yang belum memiliki perizinan di Kabupaten Blitar?</p>		
2	<p>Abdul Ghofur (2023) “Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang</p>	<p>1. Bagaimana kendala yang dihadapi Disnaker pmpstsp dalam melakukan pengawasan terhadap usaha depot air minum isi ulang yang</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai pengawasan pemerintah (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek usaha yang diawasi, penelitian terdahulu berfokus pada aspek Kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui depot air</p>

	(Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)”. Metode yang digunakan empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	belum memiliki izin dikota malang? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Disnaker pmpstsp dalam menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap usaha depot air minum isi ulang yang belum memiliki izin dikota malang?	Pintu Kota Malang) terkhusus dalam hal izin usaha.	minum isi ulang, sementara penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada kepatuhan regulasi perdagangan pada toko kelontong
3	Oleh Lin Mutmainna (2016) “Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional di Kota Malang	1. Bagaimana keberadaan toko tradisional dengan hadirnya toko-toko ritel modern berbasis waralaba?	Sama-sama membahas mengenai peraturan perizinan yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2021.	Perbedaan terletak pada metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan pada

	<p>ditengah Maraknya Toko Ritel Modern Berbasis Perjanjian Waralaba”. Metode yang digunakan empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>2. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap toko tradisional di Kecamatan Blimbing ditengah maraknya toko ritel modern berbasis perjanjian waralaba perspektif Perda Nomor 1 Tahun 2014?</p>		<p>penelitian yang akan saya lakukan menggunakan metode Yuridis Empiris. Selain itu perbedaan juga terletak pada objek penelitian.</p>
4	<p>Tamara Tsanya Alya Wijaya (2023) “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha</p>	<p>1. Bagaimana implementasi pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 pada produsen</p>	<p>Sama-sama mengkaji mengenai kewajiban pendaftaran izin usaha, dan</p>	<p>Objek penelitian yang berbeda dan didasarkan pada maqashid Syariah.</p>

	<p>Produsen tape ketan hijau terhadap Pasal 170 dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraa n perizinan berusaha berbasis risiko perspektif maqashid Syariah.” Metode yang digunakan yuridis empiris.</p>	<p>tape ketan hijau di desa kedawong perspektif kesadaran hukum? 2. Bagaimana implementasi pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 pada produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong Perspektif Maqashid Syariah?</p>	<p>peraturan yang digunakan juga sama.</p>	
5	<p>Hesty Rinda Arini (2023) “Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM melalui Sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> Perspektif Teori Sistem</p>	<p>1. Bagaimana efektivitas pendaftaran izin usaha UMKM melalui sistem <i>online single submission risk based approach</i> perspektif teori sistem hukum dan masalah</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai izin usaha pada UMKM dan menggunakan peraturan yang sama.</p>	<p>Terdapat perbedaan pada objek penelitian, dan teori sistem hukum, pada penelitian terdahulu menggunakan teori sistem hukum dan masalah mursalah.</p>

	<p>Hukum dan Mashlahah Mursalah.”</p>	<p>mursalah di kecamatan bungah kabupaten Gresik?</p> <p>2. Apakah faktor pendukung dan penghambat efektivitas pendaftaran izin usaha UMKM melalui sistem <i>Online Single Submission risk based approach</i> perspektif teori sistem hukum dan masalah mursalah di kecamatan Bungah kabupaten Gresik?</p>		
--	---------------------------------------	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Pengawasan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI), kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti kemampuan untuk melihat dengan jelas dan tajam.¹⁸ Beberapa pakar juga memberikan penjelasan mengenai pemantauan. Sarwanto menguraikan bahwa pengawasan adalah sebuah upaya atau aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan menghasilkan hasil yang diharapkan. T. Hani Handoko menjelaskan bahwa pengawasan adalah rangkaian proses yang dirancang untuk memastikan bahwa sasaran organisasi atau manajemen tercapai sesuai dengann ketentuan yang telah ada.¹⁹

Pada dasarnya pengawasan ada tujuan tertentu, yang dijelaskan Wardoyo, sebagai berikut :

- a. Evaluasi seberapa baik setiap Tindakan mengikuti pedoman dan prinsip yang telah ditentukan
- b. Mengukur seberapa efisien dan efektif pelaksanaan kegiatan ini
- c. Verivikasi bahwa kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan.
- d. Mencari jalan keluar saat menghadapi tantangan atau kegagalan, untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang diperlukan.

¹⁸ KBBI Online, “Pengawasan”, <https://kbbi.web.id/Pengawasan>. Diakses tanggal Senin 06 November 2024

¹⁹ T. Hani Handoko, Manajemen personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: BPFE, 2003) hlm 359

T. Hani Handoko menguraikan 5 tahap yang biasanya terlibat dalam proses pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan kriteria yang tegas untuk pelaksanaan
- b. Pemilihan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan.
- c. Menilai pelaksanaan nyata dari suatu kegiatan.
- d. Membandingkan hasil kegiatan dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan menganalisis perbedaan.
- e. Menentukan Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Terkait dengan jenis-jenis pengawasan, ada yang beranggapan bahwa pengawasan dapat dibagi menjadi berbagai kategori, yaitu: ²⁰

- a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung
 - 1) Pengawasan langsung adalah jenis pengawasan yang mencakup pengamatan dan pemeriksaan secara langsung dilokasi tertentu. Dalam konteks ini, pengawas secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Proses ini melibatkan pengawasan langsung terhadap aktivitas yang sedang berlangsung untuk memastikan kepatuhan pada standar dan prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan langsung memberikan kesempatan kepada pengawas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang cara

²⁰ Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial, ed. Revisi*, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 134

pelaksanaan suatu tugas atau proyek.

Pemantauan tidak langsung, di sisi lainnya, merujuk pada teknik pemantauan yang bergantung pada analisis laporan yang diberikan oleh pihak yang melakukan pemantauan, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan pendekatan ini, lembaga pengawas melakukan evaluasi berdasarkan informasi yang diterima tanpa harus melakukan pemantauan secara langsung di lokasi. Pemantauan tidak langsung juga mencakup evaluasi perspektif masyarakat dan elemen lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan. Meskipun tidak memerlukan kehadiran fisik di tempat, metode ini memungkinkan penilaian kinerja yang lebih menyeluruh berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. Pengawasan pencegahan dan pengawasan penegakan.

1) Pengawasan Preventif

Istilah “Preventif” menurut bahasa mengacu pada upaya untuk mencegah²¹ yaitu tindakan yang diambil untuk menghindari peristiwa. Menurut Sujianto, pengawasan preventif merupakan aktivitas tindakan pengawasan sebelum berlakunya kegiatan dilaksanakan.²² Tujuan utama dari pengawasan preventif adalah untuk menghindari terjadinya masalah atau kendala. Oleh sebab itu, pengawasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya

²¹ KKBI Online, “Preventif” , <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses tanggal 04 November 2024

²² Ir. Sukanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.65

tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Secara ringkas, pengawasan preventif dapat dimaknai sebagai usaha untuk mencegah terjadinya kriminalitas. Pengawasan preventif juga mencakup berbagai metode atau alat yang bisa dipakai untuk mencapai tujuannya, diantaranya adalah sebagai berikut:²³

a) Penyuluhan, merupakan salah satu cara Memberikan informasi, pendidikan, dan komunikasi kepada semua pihak yang relevan mengenai norma, aturan, dan langkah-langkah yang perlu dipatuhi. Fokus dari konsultasi ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil agar terhindar dari pelanggaran.

b) Pemantauan, salah satu alat pengawasan yang sangat krusial. Proses ini mencakup pengawasan secara langsung atas pelaksanaan suatu aktivitas atau proses agar semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam pengawasan yang teliti, kemungkinan terjadinya pelanggaran bisa dikenali lebih awal, sehingga langkah perbaikan bisa dilaksanakan sebelum isu menjadi lebih rumit.

Penggunaan juga merupakan Bagian dari alat pengawasan yang bersifat pencegahan. Ini mencakup penerapan hak atau wewenang yang dimiliki oleh pihak tertentu guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan. Apabila otoritas ini

²³ H. Dindin M Hardiman, S.Sos. M.M., 'Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4 No 2 (2016), 154-68 <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/319/319>.

dipakai secara cermat, langkah awal atau tindakan hukum dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran.^P

2) Pengawasan Represif

Istilah “represif” mengandung makna yang berhubungan dengan tindakan yang bertujuan untuk menekan, mengendalikan,²⁴

Terkait pengawasan, pendekatan yang bersifat represif merupakan aktivitas pengawasan yang dilaksanakan setelah suatu kegiatan atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengawasan yang bersifat represif lebih menekankan pada penerapan sanksi atau tindakan perbaikan yang dibutuhkan setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan. Dalam konteks ini, pendekatan represif berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum dan sebagai sarana untuk memberikan dampak terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan atau norma yang ada.

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*)

Perizinan usaha yang bergantung pada risiko dilaksanakan menggunakan sistem OSS RBA, yang merupakan sistem pengeluaran izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk pelaku usaha, melalui saluran elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

²⁴ KKBI Online, “Represif”, <https://kbbi.web.id/represif>, diakses tanggal 04 November 2024

Layanan ini terus dikembangkan dan diatur dalam Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 mengenai Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko. Tujuan sistem ini untuk memfasilitasi pelaku usaha mendapatkan legalitas, serta mengurangi kerumitan dan kendala dalam proses pengurusan izin yang sebelumnya sulit menjadi lebih mudah dan bisa dilakukan mandiri melalui OSS..²⁵

Izin bisa diartikan sebagai sebuah persetujuan atau kekuasaan yang diberikan oleh pihak berwenang agar individu atau perusahaan dapat melakukan aktivitas bisnis. Dalam pandangan pemerintah, sektor bisnis adalah alat untuk mendorong, mengendalikan, mengawasi, dan mengatur izin-izin yang berhubungan dengan perdagangan. Untuk memastikan kegiatan usaha berjalan dengan baik, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mengurus izin yang diperlukan untuk area usahanya dan mendapatkannya dari lembaga pemerintah yang relevan.

Untuk mencapai tujuan dari perizinan, penting untuk terlebih dahulu memahami elemen-elemen yang terlibat dalam proses perizinan, yang terdiri dari:²⁶

- 1) Instrumen Hukum, yang mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, peraturan hukum yang berkaitan dengan urusan keperdataan.
- 2) Organisasi Pemerintahan, yang mencakup presiden, pemerintah daerah, hingga tingkat desa, keterpaduan dan keharmonisan antara organ

²⁵ Ida Farida, Muhammad Luthfi Radian “Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi” *Unes Law Review* Vol.6, No. 4, Juni 2024 [file:///C:/Users/lenovo/Downloads/2086-Article%20Text-9639-1-10-20240629%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/2086-Article%20Text-9639-1-10-20240629%20(1).pdf)

²⁶ Victorianus M. Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Sleman: Deepublish, 2015, hlm 51

pemerintahan dari tingkat tinggi hingga terendah sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan perizinan.

- 3) Peristiwa-peristiwa Kongkrit, yang merujuk pada kejadian atau perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu, melibatkan individu tertentu, dilokasi tertentu, serta fakta hukum yang relevan.
- 4) Prosedur dan Persyaratan, yang mengatur langkah-langkah dan persyaratan untuk memperoleh izin, yang ditetapkan langsung oleh pemerintahan sebagai pemberi izin dan wajib dipenuhi oleh pemohon izin.

Para pembuat keputusan (pemerintah) perlu merespons situasi saat ini. Salah satu langkah yang diambil adalah pengembangan layanan pengajuan izin terintegrasi secara daring (Online Single Submission) untuk memudahkan proses izin bagi pelaku usaha. OSS pertama kali diluncurkan melalui Keputusan Presiden No. 91/2017, diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24/2018. Namun, saat ini pemerintah telah meluncurkan sistem perizinan baru yang mengelompokkan izin berdasarkan tingkat risiko dari aktivitas usaha, yaitu Perizinan Berusaha Secara Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang Berbasis Risiko..

Tujuan dari pembaruan OSS-RBA ini adalah untuk menyempurnakan OSS versi pertama, di mana perizinan usaha diklasifikasikan berdasarkan jumlah modal usaha, sementara dengan adanya OSS-RBA, perizinan kini dibedakan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh usaha yang dijalankan.

Penyusunan izin usaha yang mempertimbangkan risiko bertujuan untuk memperbaiki lingkungan investasi dan mendukung aktivitas bisnis, yang meliputi.:²⁷

- 1) Prosedur yang lebih simple dan efisien untuk mengeluarkan izin usaha.
- 2) Pemantauan atas kegiatan bisnis dengan cara yang transparan, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Izin Usaha

Menurut prinsip hukum yang menekankan legalitas dalam hukum pidana, setiap tindakan harus berlandaskan pada aturan hukum yang ada. Poin yang serupa juga berlaku pada proses penerbitan izin, yang merupakan salah satu bentuk layanan administratif yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pemberian izin adalah bentuk penyerahan hak kepada individu, kelompok, atau perusahaan dalam bentuk izin atau registrasi usaha. Izin sering kali berfungsi sebagai sarana untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Otorisasi dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu secara sempit dan luas:²⁸

- 1) Dalam arti sempit, sebuah tindakan dianggap sah untuk dilakukan selama tidak dilarang, dengan tujuan agar tindakan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.
- 2) Dalam arti luas, suatu kegiatan yang menghasilkan akibat tertentu tidak dianggap terlarang asalkan tidak ada aturan yang melarangnya.

²⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

²⁸ Siti Khotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, (Bantul : CV MFA,2020), 5

Menurut Spelt dan Ten Berge, perizinan di layanan publik ada maksud sebagai berikut:²⁹

- 1) Bertujuan untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan tertentu agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- 2) Untuk mencegah timbulnya risiko atau bahaya yang dapat mempengaruhi masyarakat.
- 3) Untuk melindungi objek yang ada yang dianggap penting atau rentan
- 4) Untuk mengatur dan memilih aktivitas individu agar penggunaan sumber daya yang terbatas dapat dibagi secara adil.

²⁹ Victorianus M. Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, hlm 38

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang diterapkan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan melalui langkah-langkah yang terencana dan teratur serta memanfaatkan teknik-teknik tertentu agar mendapatkan data yang tepat dan benar. Setiap jenis penelitian membutuhkan pemilihan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan langkah-langkah adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis tergolong dalam jenis metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji norma hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan situasi yang ada di masyarakat. Sasaran dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi fakta-fakta di lapangan yang selanjutnya digunakan sebagai data untuk penelitian. Data tersebut dianalisis untuk menemukan masalah yang ada dengan harapan dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang diidentifikasi..³¹

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang dibahas berkaitan dengan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis

³⁰ Bander Johan Nasution, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Grafindo, 2001), hlm 3

³¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”

mengacu pada Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan karakteristik dari penelitian, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penjelasan dari Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena atau kejadian yang dialami oleh objek penelitian, contohnya seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan aspek-aspek lainnya.

Memahami fenomena atau kejadian yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan aspek yang lain. Pemilihan pendekatan kualitatif tepat dengan fokus penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh DISNAKER PMPTSP dalam pengawasan terhadap gerai makanan tanpa izin di Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil oleh DISNAKER PMPTSP dalam mengatasi permasalahan pemantauan toko makanan yang belum memiliki izin usaha di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merujuk di mana peneliti melakukan pengumpulan data dan wawancara sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Pemilihan lokasi dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang mencakup keterwakilan dari pelaku usaha, pemerintah kecamatan, serta pemerintah

daerah, sehingga dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan penelitian..³² Lokasi penelitian dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha

(a) Kecamatan Sukun

Tabel 2

Data Pelaku Usaha UMKM Toko Kelontong, Kecamatan Sukun

No	Nama Toko	Alamat
1	Toko Amel	Jl. Raya Candi VI, Karangbesuki Sukun, Kota Malang
2	Toko Annovi	Jl. Raya Candi VI, Karangbesuki Sukun, Kota Malang
3	Toko GeBeU	Jl. Simpang Raya Candi V D, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang
4	Toko Esuk Bengi 2	Jl. Raya Candi V, Karangbesuki Sukun, Kota Malang
5	Toko Esuk Bengi	Jl. Bukit Tanggul, Karangbesuki Sukun, Kota Malang

(b) Kecamatan Lowokwaru

Tabel 3

Data Pelaku Usaha UMKM Toko Kelontong, Kecamatan Lowokwaru

No	Nama Toko	Alamat
1	Toko Mas Fahmi	Jl. Joyosuko Timur, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang

³² Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" h. 101.

2	Toko Raudatul Barokah 1	Jl. Sunan Kalijaga, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang
3	Toko Kita Barokah	Jl. Sunan Kalijaga, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang
4	Toko Nita Adit	Jl. Sigura-gura, Smbersari, Lowokwary, Kota Malang
5	Toko Bintang Jaya 1	Jl. Sigura-gura, Sumbersari, Lowokwaru, kota Malang

(c) Kecamatan Klojen

Tabel 4

Data Pelaku Usaha UMKM Toko Kelontong, Kecamatan Klojen

No	Nama Toko	Alamat
1	Toko Dimas	Jl.Meyjen Panjaitan, Penanggungan, Klojen, Kota Malang
2	Toko Ana	Jl. Patimura, Klojen, Klojen, Kota Malang
3	Toko Barokah	Jl. Trunojoyo, Klojen, Klojen, Kota Malang
4	Toko Aisyi Mandiri	Jl. Trunojoyo, Klojen, Klojen, Kota Malang
5	Toko Faza Barokah	Jl. Trunojoyo, Klojen, Klojen, Kota Malang

(d) Kecamatan Kedungkandang

Tabel 5

**Data Pelaku Usaha UMKM Toko Kelontong, Kecamatan
Kedungkandang**

No	Nama Toko	Alamat
1	Toko Asswin	Jl. Kebalen Wetan, Kota Lama, Kedungkandang, Kota Malang
2	Toko Eka Barokah	Jl. Kebalen Wetan, Kota Lama, Kedungkandang, kota Malang
3	Toko Ke.Sorok Jaya	Jl. Muharto, Kota Lama, Kedungkandang, Kota Malang
4	Toko Barokah Siti	Jl. Raya Ki Ageng Gribig, Kedungkandang, kota Malang
5	Toko Sultan 2	Jl. Muharto Kota Lama, Kedungkandang, Kota Malang

(e) Kecamatan Blimbing

Tabel 6

Data Pelaku Usaha UMKM Toko Kelontong, Kecamatan Blimbing

No	Nama Toko	Alamat
1	Toko Doa Ibu	Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, Blimbing, Blimbing Kota Malang
2	Toko Fahmi	Jl. Raden Intan, Arjosari, Blimbing, Kota Malang
3	Toko Al-Barokah	Jl. Raden Intan, Arjosari, Blimbing, Kota Malang

4	Toko Putra Putri	Jl Ahmad Yani, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang
5	Toko Aais	Jl. Ahmad Yani Utara, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang

2. Pemerintahan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah rekaman atau informasi yang dikelola dalam kegiatan penelitian pada studi ini. Terdapat dua kategori sumber data yang digunakan sebagai acuan utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yaitu :³³

1. Data Primer

Data awal dalam studi hukum diperoleh melalui interaksi langsung dengan masyarakat⁴⁶ melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam usaha mikro dan kecil di Kota Malang serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Dalam proses pengumpulan data awal, peneliti menerapkan metode pemilihan sampel yang bertujuan, di mana sampel diambil dengan memilih perwakilan dari setiap kelompok dalam populasi yang ada..

2. Data Sekunder

³³ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” h. 11.

Data sekunder dalam studi hukum merujuk pada informasi yang didapat melalui kajian literatur dan sumber penelitian yang berkaitan dengan isu, yang biasa dikenal sebagai sumber hukum...³⁴

Bahan Hukum terdiri dari 3 kelompok yakni:

- a) Sumber hukum utama, meliputi aturan yang ditetapkan, keputusan pengadilan atau jurisprudensi, serta kesepakatan internasional.
- b) Sumber Hukum Sekunder, yakni referensi hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi tentang sumber hukum primer, contohnya rancangan undang-undang, hasil kajian, jurnal penelitian, disertasi, tesis, serta komentar atau keputusan dari pengadilan..³⁵
- c) Sumber Hukum Tersier, referensi yang menawarkan penjelasan tambahan mengenai sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan laporan riser yang berkaitan dengan isu yang diteliti.³⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan informasi yang diterapkan dalam studi ini mencakup wawancara dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan data utama, serta tinjauan literatur untuk memperoleh data tambahan.³⁷

1. Wawancara

³⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Duallisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajat, 2022), h 156

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h 54

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h 57

³⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h 30

Wawancara yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah kegiatan komunikasi langsung antara peneliti dengan sumber informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Informasi yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk menggambarkan situasi yang ada dan membangun pemahaman berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Wawancara ini dilaksanakan secara tatap muka kepada 25 pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Malang serta dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Malang.

2. Dokumentasi

Memiliki peran penting dalam mendukung keakuratan penelitian, karena dapat menjadi bukti peristiwa yang terjadi selama penelitian, seperti gambar (foto) dan rekaman audio.³⁸ Dokumentasi ini mencatat peristiwa yang relevan dengan fakta yang ditemukan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. Dalam analisis data, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder. Proses pelaksanaannya dimulai dengan mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan interpretasi untuk memberikan pemahaman serta mengidentifikasi hubungan antar data yang ada.

³⁸ Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: kencana, 2016)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang

a. Dasar Pendirian

DISNAKER PMPTSP Kota Malang telah mengalami beberapa perubahan selama perkembangannya. Proses pembentukan DISNAKER PMPTSP Kota Malang dimulai dengan pendirian Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu (UPMT) Kota Malang pada tahun 1998, yang awalnya berlokasi di Jl. Ahmad Yani 1 Kota Malang.

Pada tahun 2001, UPMT di Kota Malang bertransformasi menjadi Dinas Perizinan Kota Malang dan diberikan mandat oleh Walikota Malang untuk mengeluarkan 14 jenis izin. Delapan tahun setelahnya, pada tahun 2009, Dinas Perizinan Kota Malang berubah nama menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, yang diberi wewenang untuk menangani 14 jenis izin serta tiga jenis non-izin.

Pada tahun 2017, BP2T Kota Malang kembali berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang, yang memiliki tanggung jawab untuk memproses 47 jenis izin dan 9 jenis non-izin. Kemudian, pada tahun 2020, DPMPTSP Kota Malang kembali berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang, yang tetap berlaku hingga saat ini.

Perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan disahkannya Peraturan Wali Kota Malang Nomor 67 Tahun 2019 yang mengatur posisi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saat ini, DISNAKER PMPTSP Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengelola 109 jenis izin dan 22 jenis non-izin.

DISNAKER PMPTSP Kota Malang saat ini berlokasi di Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang, No. 4, Jl. Merdeka Timur, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang..³⁹

b. Visi dan Misi

Visi :Terwujudnya pelayanan prima dan ramah investasi.

Misi :Meningkatkan mutu pelayanan yang adil terukur, berkualitas dan akuntabel.⁴⁰

c. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Malang No. 34 Tahun 2023 DISNAKER PMPTSP Kota Malang memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:

1. Tanggung jawab

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Malang No. 34 Tahun 2023 menetapkan bahwa DISNAKER PMPTSP Kota Malang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang

³⁹ DISNAKER PMPTSP Kota Malang, “Sekilas Disnaker PMPTSP”
https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page_id242 diakses pada Kamis, 17 April 2025

⁴⁰ *Ibid*

ketenagakerjaan dan investasi, serta menyediakan layanan terpadu satu atap yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pendukung.

2. Peran

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Malang No. 34 Tahun 2023, untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, DISNAKER PMPTSP melaksanakan 27 peran. Salah satunya adalah melaksanakan layanan perizinan dan non-perizinan, yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) poin b. Selain itu, sesuai dengan poin v, DISNAKER PMPTSP Kota Malang juga memiliki peran dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan dan perizinan.⁴¹


d. Struktur Organisasi

DISNAKER PMPTSP Kota Malang memiliki struktur organisasi yang terbagi dalam berbagai unit dan bagian yang saling terhubung untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Organisasi ini dirancang untuk memastikan tercapainya efisiensi, integrasi, dan keberlanjutan dalam memberikan layanan terkait ketenagakerjaan, investasi, serta pelayanan terpadu. Dengan adanya pembagian struktur yang terorganisir dengan baik, DISNAKER PMPTSP Kota Malang dapat menjalankan tugasnya secara optimal, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Malang.

⁴¹ Pasal 4 Peraturan Walikota Malang No. 34 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Struktur organisasi DISNAKER PMPTSP Kota Malang didasarkan pada peraturan walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Adapun rincian struktur organisasi DISNAKER PMPTSP Kota Malang adalah sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi DISNAKER PMPTSP Kota Malang



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021

Masyarakat dapat berperan dalam pembangunan nasional dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM.. UMKM dikelola oleh individu

maupun badan usaha yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, baik pada level mikro maupun kecil, baik di tingkat daerah maupun nasional. Para pelaku UMKM perlu mendapatkan perlindungan dalam aspek pemasaran, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi produk, serta terciptanya iklim usaha yang mendukung.

Salah satu faktor utama dalam kemajuan UMKM di Indonesia adalah penyederhanaan proses izin usaha yang merata di seluruh wilayah. Dukungan dan perlindungan terhadap UMKM melalui kemudahan perizinan sangat penting agar para pelaku usaha lebih siap bersaing di pasar global. Dengan adanya sistem perizinan yang memadai, diharapkan UMKM dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan nasional, serta mendorong nilai investasi.

Legalitas usaha merupakan identitas yang mengesahkan dan mempertegas eksistensi sebuah usaha, sehingga memperoleh dokumen resmi yang diakui oleh hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa legalitas hanya diperlukan oleh usaha yang sudah besar, padahal pemerintah justru mengeluarkan legalitas usaha untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar memperoleh berbagai keuntungan yang dapat membantu pengembangan usaha mereka. Dengan memperoleh izin usaha, pelaku UMKM dapat merasakan berbagai manfaat, seperti mendapatkan legalitas

usaha, mempermudah akses permodalan, memperoleh pendampingan dari pemerintah, serta kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan.

Namun, kenyataannya masih banyak pelaku UMKM, terutama Toko Kelontong di Kota Malang, yang belum mengenal Nomor Induk Berusaha (NIB). Mereka belum sepenuhnya memahami manfaat dan pentingnya memiliki NIB untuk kelancaran usaha mereka.

Berdasarkan isu yang ada, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Malang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi izin usaha Toko Kelontong di wilayah tersebut. Tugas pengawasan dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan investasi dan perizinan merupakan salah satu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023, pada Pasal 4 ayat (2) poin (w) yang membahas tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, melalui wawancara oleh Bapak Sugeng Prastowo, S.H., (Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Malang)⁴² mengatakan bahwasannya, Pemerintah terus berupaya meningkatkan dukungan bagi pelaku UMKM, karena sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perizinan usaha, pengawasan yang dilakukan

⁴² Sugeng Prastowo, S.H., Wawancara (Malang, 23 Februari 2025)

pemerintah berupa sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan dalam dua bentuk utama yaitu, rutin maupun *by request*.

- Sosialisasi rutin : diselenggarakan setiap kali ada kegiatan pemerintah kota yang melibatkan banyak peserta, dalam kegiatan ini DISNAKER PMPTSP selalu hadir untuk memberikan materi mengenai pentingnya legalitas usaha serta prosedur pengurusan izin melalui sistem OSS yang telah disediakan oleh pemerintah daerah (DISNAKER PMPTSP)
- Sosialisasi *by request* : terdapat pula mekanisme sosialisasi berdasarkan permintaan (*by request*). Dalam hal ini, masyarakat melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah wilayah setempat (Kepala Desa), untuk mengundang DISNAKER PMPTSP. Setelah itu Tim DISNAKER PMPTSP akan datang langsung ke lokasi untuk menyampaikan materi dan memberikan teknis mengenai proses perizinan usaha. Pendekatan ini memberikan keluasaan kepada masyarakat untuk mendapatkan edukasi sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing, sekaligus memperkuat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses formalitas usaha mereka.

Selain sosialisasi DISNAKER PMPTSP juga mengambil langkah nyata dalam melakukan perkembangan UMKM yaitu dengan melakukan pendampingan serta fasilitasi secara langsung. Salah satu bentuk fasilitasi tersebut adalah dengan menyediakan bilik *OSS (Online Single Submission)* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempermudah proses

perizinan dan pengurusan administrasi usaha. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyediakan layanan mandiri bagi para pelaku usaha yang ingin mengakses berbagai kebutuhan secara fleksibel. DISNAKER PMPTSP juga secara berkala turun langsung ke lapangan untuk mendampingi para pelaku UMKM termasuknya pelaku UMKM Toko Kelontong yang ada di Kota Malang. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelaku usaha, memahami kendala yang dihadapi, serta memberikan solusi yang tepat sasaran. DISNAKER PMPTSP juga melakukan edukasi kepada UMKM Toko Kelontong yang ada di Kota Malang, edukasi dilakukan secara bertahap, sehingga para pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan regulasi, perkembangan teknologi, maupun praktik bisnis yang lebih efektif. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Bapak Sugeng Prastowo, S.H.,⁴³ dalam wawancaranya juga menjelaskan, DISNAKER PMPTSP terus berupaya mendekatkan layanan perizinan usaha kepada masyarakat, dengan berbagai inovasi dan pendekatan yang fleksibel. Salah satu bentuknya ialah memberikan kesempatan kepada masyarakat, melalui kelurahan-kelurahan setempat, untuk mengajukan permintaan layanan keliling. Dengan adanya koordinasi, kelurahan dapat meminta kehadiran tim DISNAKER PMPTSP untuk memberikan pelayanan langsung di wilayah mereka. DISNAKER PMPTSP juga telah menyediakan layanan mobil keliling yang difungsikan secara aktif dalam menjangkau masyarakat di

⁴³ Sugeng Prastowo, S.H., Wawancara (Malang, 30 April 2025)

berbagai titik. Mobil ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk melayani proses perizinan berusaha secara langsung dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor dinas secara fisik.

Tidak hanya itu, dalam kegiatan seperti *Car Free Day*, DISNAKER PMPTSP juga turut hadir memberikan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan proses perizinannya. Partisipasi ini dilakukan selama tidak bertepatan dengan agenda internal dinas, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyebarluaskan informasi dan mempermudah akses layanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Upaya pengawasan preventif dan represif Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam sistem perizinan berusaha yang berlaku saat ini, pemerintah telah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko usahanya. Untuk usaha dengan kategori rendah seperti Toko Kelontong proses perizinannya dibuat jauh lebih sederhana guna mendorong kemudahan bagi masyarakat. Pada kategori ini, pelaku usaha tidak diwajibkan melalui proses verifikasi berkas maupun verifikasi lapangan oleh petugas. Setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui sistem yang tersedia, izin usaha akan langsung terbit secara otomatis. Kemudahan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro dan kecil unruk segera mengurus legalitas usahanya, sehingga dapat mengakses berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah secara resmi.⁴⁴

⁴⁴ Sugeng Prastowo, S.H., Wawancara (Malang, 30 April 2025)

Dalam Dalam mengatasi masalah pengawasan izin usaha UMKM Toko Kelontong yang belum memiliki izin di Kota Malang, DISNAKER PMPTSP melaksanakan berbagai langkah sebagai bagian dari pendekatan pengawasan yang lebih proaktif. DISNAKER PMPTSP melakukan pengawasan melalui dua pendekatan, yakni preventif dan represif. Berikut adalah langkah-langkah pengawasan yang diterapkan oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang dalam rangka pencegahan serta penegakan aturan terkait izin usaha UMKM Toko Kelontong.

1) Pengawasan Preventif

Menurut Sujamto, pengawasan yang bersifat preventif adalah jenis pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai.⁴⁵ Definisi serupa juga dikemukakan oleh Refrisond, yang menyatakan bahwa pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dijalankan.⁴⁶ Tujuan dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah munculnya masalah, atau secara sederhana, pengawasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari ketentuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pengawasan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran.

DISNAKER PMPTSP Kota Malang memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam mengawasi izin usaha Toko Kelontong. Tanggung jawab ini sesuai dengan peran yang diemban oleh

⁴⁵ Ir. Sukamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) h.65

⁴⁶ Arif Fuadi, “*Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)*”, (Artikel Skripsi: Universitas Negeri Padang, 2013), h.6

DISNAKER PMPTSP Kota Malang seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) poin w dari Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Posisi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Prosedur Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Hasil wawancara bersama oleh Bapak Sugeng Prastowo, S.H.,⁴⁷ beliau menjelaskan terkait pengawasan pemerintah daerah (DISNAKER PMPTSP) dalam melakukan pengawasan izin usaha toko kelontong, dalam konteks perizinan usaha berisiko rendah yang tidak memerlukan verifikasi berkas maupun verifikasi lapangan, pemerintah daerah (DISNAKER PMPTSP) menerapkan pendekatan pengawasan yang bersifat preventif. Bentuk pengawasan ini ialah pembinaan langsung kepada para pelaku usaha. pembinaan ini dilakukan sebagai langkah edukatif untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami kewajiban dan tanggung jawabnya meskipun proses perizinan telah dilakukan secara otomatis. Melalui kegiatan pembinaan tersebut DISNAKER PMPTSP akan memberikan arahan terkait kepatuhan terhadap regulasi yaitu Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko, dalam Pasal 176 yang berbunyi “setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB”⁴⁸. Kemudian standar usaha, serta pentingnya menjaga keberlanjutan dan legalitas usaha.

⁴⁷ Sugeng Prastowo, S.H., Wawancara (Malang, 30 April 2025)

⁴⁸ Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Pasal 176 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dengan demikian, meskipun tidak ada tahapan verifikasi awal, pelaku usaha tetap mendapatkan pendampingan agar dapat menjalankan usaha yang tertib dengan ketentuan yang ada.

2) Pengawasan Represif

Seperti yang telah dijelaskan, pengawasan represif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengawasan represif ini mencakup langkah-langkah seperti penundaan dan pembatalan, yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Menurut Philipus M. Hadjon, tujuan dari pengawasan jenis ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang timbul.⁴⁹

Dalam pengawasan represif terhadap izin usaha Toko Kelontong, DISNAKER PMPTSP melakukan verifikasi terhadap proposal ODP yang relevan atau langsung mengajukan usulan. Selain itu, jika terdapat laporan masyarakat mengenai masalah izin usaha, DISNAKER PMPTSP bersama ODP terkait akan melakukan penyelidikan dengan mengunjungi lokasi tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, izin usaha tersebut dapat dibatalkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebagai bagian dari pengawasan terhadap usaha Toko Kelontong, DISNAKER PMPTSP Kota Malang mengambil langkah mitigasi hukum dengan memberi kesempatan kepada pengusaha Toko

⁴⁹ Zennia Almada and Moch. Najib Imanullah, “*Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai*” *Jurnal Privat Law*, 9.1 (2021) 2018-26

Kelontong yang belum memiliki izin. Oleh karena itu, saat menemukan Toko Kelontong yang beroperasi tanpa izin, DISNAKER PMPTSP Kota Malang tidak langsung menutup atau membongkar usaha tersebut. Sebaliknya, mereka memberi kesempatan kepada pengusaha untuk mengurus izin usaha di DISNAKER PMPTSP Kota Malang.

Tujuan utama dari pengawasan represif adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pemahaman Joseph S. Roucek tentang pengawasan represif, yang melibatkan proses-proses baik yang telah direncanakan maupun yang terjadi secara spontan, dengan tujuan untuk mendidik, mendorong, bahkan memaksa individu agar menghormati norma dan nilai sosial yang ada. Selain itu, pengawasan represif juga bertujuan untuk membantu individu yang telah melanggar agar kembali ke jalur yang benar. Robert MZ menambahkan bahwa pengawasan represif adalah metode yang diterapkan oleh masyarakat untuk membimbing individu yang menyimpang agar mengikuti norma yang dianggap benar oleh komunitas tersebut.⁵⁰

2. Strategi dan Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021

⁵⁰ Humas UMM, “*Pengertian Represif Adalah: Berikut Jenis Tindakan dan Contohnya*”, Universitas Muhammadiyah Malang, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represifadalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya.html> , Diakses tanggal 28 April 2025

UMKM ialah sektor usaha yang sangat penting di Indonesia karena tidak membutuhkan modal yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang tinggi. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan sektor ini, dan salah satu langkah yang perlu diambil pemerintah adalah memberikan kemudahan dalam perizinan usaha agar tercapai negara yang sejahtera.⁵¹ Indonesia karena tidak memerlukan modal besar dan keterampilan yang rumit. Untuk itu, pemberdayaan UMKM menjadi kunci untuk mengembangkan sektor ini, dan salah satu langkah yang penting yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan kemudahan dalam proses perizinan untuk mewujudkan kesejahteraan negara..⁵² Salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis adalah aspek perizinan. Memahami dan memenuhi izin usaha merupakan hal yang fundamental bagi setiap pelaku usaha. Setiap aktivitas operasional yang dilakukan harus memiliki legalitas untuk menghindari kendala yang dapat menghambat kelancaran usaha..⁵³

Penyelenggaraan perizinan usaha di daerah dilaksanakan secara elektronik, mulai dari pengajuan hingga penerbitan dokumen, yang dikelola secara terpadu satu pintu. Di tingkat Kabupaten/Kota, pelaksanaan perizinan ini menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.

⁵¹ Suhayati, M (2017), *Penyederhaan izin usaha pelaku mikro dan kecil dari perspektif hukum* : studi di provinsi DIY, Jurnal Negara Hukum, 235-258

⁵² Warjio, H. K. (2019) *Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah*. Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu social, 324-327

⁵³ Tambunan, T.S. (2019). *Hukum Bisnis, Jakarta*: Prenadamedia Group Divisi Kencana.

Perizinan merupakan elemen penting dalam dunia bisnis, karena tanpa izin yang sah, kegiatan usaha tidak dapat berlangsung dan bahkan usaha yang sudah berjalan pun bisa dikenakan sanksi atau dihentikan operasionalnya. Beberapa tujuan diadakannya perizinan antara lain: ⁵⁴

1. Menyusun dan mengarahkan kegiatan-kegiatan tertentu;
2. Menghindari potensi bahaya dari lingkungan;
3. Melindungi objek-objek tertentu;
4. Menyebarkan sumber daya yang terbatas;
5. Memberikan panduan dengan melakukan seleksi terhadap individu dan kegiatan.

Perizinan usaha kini menjadi lebih sederhana dengan penerapan sistem berbasis risiko. Pelaku usaha dapat memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan cepat, yang berfungsi sebagai izin tunggal. NIB ini juga berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Hak Akses Kepabeanan.

Penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁵⁵

1. Mengatur perizinan usaha yang didasarkan pada risiko;

⁵⁴ Ida Farida, Muhammad Luthfi Radian (2024) *Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi*, Unes Law Rreview Hlm 11083

⁵⁵ *Ibid*

2. Menetapkan norma, standar, prosedur terkait kegiatan usaha atau kewirausahaan, serta pembagian kategori perizinan yang berbasis risiko;
3. Perizinan usaha berbasis risiko dapat diakses secara mandiri melalui layanan dalam sistem OSS;
4. Mengatur mekanisme pengawasan terhadap perizinan usaha berbasis risiko;
5. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan terkait perizinan usaha berbasis risiko;
6. Pembiayaan untuk perizinan usaha berbasis risiko;
7. Menyusun berbagai solusi untuk mengatasi masalah dan kendala yang muncul dalam perizinan usaha berbasis risiko;
8. Menetapkan sanksi bagi pelanggaran terkait perizinan usaha berbasis risiko.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha UMKM Toko Kelontong, DISNAKER PMPTSP memiliki strategi tertentu dan menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugeng Prastowo, S.H.,⁵⁶ beliau menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan oleh DISNAKER PMPTSP serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

a) Strategi

⁵⁶ Sugeng Prastowo S.H., Wawancara (Malang, 30 April 2025)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan perizinan usaha, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang terus berkomitmen untuk memperkuat berbagai strategi pelayanan publik.

- a. Sosialisasi, kegiatan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha serta prosedur perizinan yang berlaku. Sosialisasi ini dilakukan secara luas agar masyarakat semakin sadar dan terdorong untuk mengurus perizinan secara resmi.
- b. Pendampingan, selain sosialisasi DISNAKER PMPTSP Kota Malang juga melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pengurusan perizinan. Pendampingan ini menjadi bentuk konkret kehadiran pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pendekatan pendampingan yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang memiliki dua bentuk yakni, pendekatan pasif dan aktif. Pendekatan pasif dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan *website* resmi DISNAKER PMPTSP, yang menjadi sarana informasi bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan, panduan, dan pembaruan kebijakan perizinan. Sementara itu, pendekatan aktif diwujudkan melalui pendampingan langsung kepada masyarakat, baik dalam bentuk layanan keliling maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan masyarakat.
- c. Meningkatkan koordinasi, tidak hanya fokus pada layanan kepada pelaku usaha, DISNAKER PMPTSP juga terus meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis di Kota Malang maupun di tingkat provinsi.

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat sinergi dan mempercepat penyelesaian kendala teknis yang dihadapi dilapangan. Koordinasi ini pun dilakukan melalui pendekatan pasif, seperti pertukaran informasi melalui platform digital, serta pendekatan aktif melalui pertemuan dan kolaborasi lintas sektor.

Melalui langkah-langkah strategis ini, DISNAKER Kota Malang berupaya menghadirkan pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat.

b) Kendala

Mengenai permasalahan terkait pengawasan izin usaha terhadap Toko Kelontong Kota Malang menunjukkan kompleksitas dalam pelaksanaan fungsi pengelolaannya. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ini, kita bisa membaginya ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Sementara itu, faktor eksternal mencakup variabel-variabel yang datang dari luar DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Berikut adalah faktor internal dan eksternal yang berperan dalam permasalahan izin usaha Toko Kelontong di Kota Malang.

a. Faktor Internal

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Keterbatasan sumber daya manusia pada DISNAKER PMPTSP Kota Malang merupakan faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap permasalahan izin usaha baik izin usaha Toko Kelontong ataupun izin usaha UMKM lainnya. Sebagaimana keterangan Bapak Sugeng Prastowo, S.H., selaku (Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Malang), bahwa dalam menanggapi berbagai persoalan perizinan izin usaha UMKM termasuk persoalan izin usaha UMKM Toko Kelontong, dari DISNAKER PMPTSP sendiri mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia. Bapak Sugeng Prastowo, S.H., memberikan penjelasan terkait dengan kekurangan Sumber Daya Manusia.

“Dalam upaya memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian, sangat diperlukan adanya bantuan konkret untuk mengedukasi para pelaku usaha. Edukasi ini tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas bisnis dan manajerial, tetapi juga pemahaman terhadap penggunaan teknologi, akses pasar, serta pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlakukan intervensi aktif dari pemerintah, baik melalui program pelatihan, pendampingan, maupun pemberian fasilitas yang mendukung. Selain itu, kontribusi dari rekan-rekan mahasiswa juga sangat diharapkan, mengingat mereka memiliki semangat, pengetahuan, serta kreativitas yang dapat membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

cakupan wilayah yang sangat luas dengan SDM dari DISNAKER PMPTSP yang sangat terbatas, menyebabkan persoalan yang terjadi dilapangan mengenai izin usaha.”

b. Faktor Eksternal

Salah satu faktor yang turut memengaruhi lemahnya efektivitas pengawasan terhadap perizinan usaha UMKM, khususnya toko kelontong di Kota Malang, adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Masih banyak masyarakat, terutama pemilik usaha kecil tradisional khususnya toko kelontong, yang belum memiliki pemahaman memadai terkait penggunaan teknologi informasi dan media sosial (*gaptek*). Kondisi ini menjadi kendala tersendiri bagi Dinas tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (Disnaker pmptsp) Kota Malang dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, serta memfasilitasi proses perizinan secara digital. Kurangnya kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan platform digital menyebabkan proses pengawasan dan pembinaan menjadi kurang optimal, sehingga menghambat pencapaian tujuan tata kelola usaha yang tertib dan transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terkait Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pelaku Usaha UMKM Toko Kelontong di Kota Malang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UMKM, termasuk toko kelontong memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Pemerintah mendukung melalui regulasi seperti PP No 7 Tahun 2021 dan PP No 5 Tahun 2021 Pasal 176, yang mewajibkan pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA. Di Kota Malang, kewenangan perizinan dan pengawasan usaha toko kelontong berada pada Disnaker pmptsp sesuai peraturan walikota malang No 34 Tahun 2023. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker pmptsp melalui sosialisasi yang dilaksanakan dalam dua bentuk sosialisasi yakni sosialisasi rutin dan sosialisasi *by request*.
2. Strategi dan kendala DISNAKER PMPTSP Kota Malang dalam menerapkan Pasal 176 PP No 5 Tahun 2021, strategi yang dilakukan mencakup sosialisasi pentingnya legalitas usaha, pendampingan dalam pengurusan izin melalui pendekatan pasif dan aktif, serta adanya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap perizinan usaha melalui sistem OSS RBA. Disnaker pmptsp dalam melakukan pengawasan, mengalami kendala internal, yakni keterbatasan

sumber daya manusia, Disnaker pmptsp kesulitan menjangkau seluruh pelaku usaha. Secara eksternal, yakni rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Masih banyak masyarakat, terutama pemilik usaha kecil tradisional khususnya toko kelontong, yang belum memiliki pemahaman memadai terkait penggunaan teknologi informasi dan media sosial (*gaptek*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pelaku usaha, yaitu:

1. Bagi Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang) diharapkan untuk menciptakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Komunitas UMKM dan Organisasi Masyarakat dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha.
2. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan untuk aktif mencari informasi mengenai legalitas usaha, karna proses untuk memperoleh NIB melalui OSS RBA yang kini sudah lebih sederhana dan cepat, pelaku usaha juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa legalitas usaha tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan peluang untuk pengembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (2) tentang *Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang “*Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana*

Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Buku

Aghatya Sasqia Putri Wiryaatmadja “*Strategi Pengembangan UMKM Warung Madura dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengelolaan Warung*”

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)

Ir. Sukamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja, Rosdakarya, 2012)

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2010)

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajat, 2022)

Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015)

Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016)

Siti Khotijah, *Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, (Bantul : CV MFA,2020)

Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial, ed. Revisi*, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

T. Hani Handoko, *Manajemen personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2003)

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989)

Jurnal

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017

Dindin M Hardiman, S.Sos. M.M., ‘Asas Ultitum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4 No 2 (2016), 154–68
<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/319/319>.

Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia:Perspektif Legal Sistem Lawrance M Freidman”, Jurnal El-Dusturle, no 1(2022),32
<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>

Heri Kusmanto and Warjio, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 11, no 2 (Desember 1, 2019): 324-27, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v1i2.13583>

Irawaty Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan, “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB),” Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2018): 150, <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>

Ni Nyoman Nia Oktaviani and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (Ikm) “Jurnal Pendidikan

Kewarganegaraan Undiksha 10. No 2 (May 1 2022):
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664>

Website/Internet

Abdul Ghofur (2023) “*Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)*”. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59055/2/19220190.pdf>

Arwanto Harimas Ginting, Rizal Bahroni, and Margaretha Rumbekwan, “*implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis oss rba di kabupaten situbondo provinsi jawa timur,*” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 1 (July 12, 2022): 71–85, <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>.

Ar-Rasyiid, Muhammad Danial, Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang

Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas Di Terminal Landungsari Kota Malang). (Undergraduate thesis, (2018) ,

Universitas Brawijaya).

Badan Pusat Statistik. (2020) *Survei Ekonomi Nasional 2020*. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Fuji Puspita Rahayu, Enos Paselle, Thalita Rifda Khaerani (2021) “*Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda*” [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/07/Jurnal%20Fuji%20hlm%205018-5032%20\(07-07-21-02-10-58\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/07/Jurnal%20Fuji%20hlm%205018-5032%20(07-07-21-02-10-58).pdf)

Hesty Rinda Arini (2023) “*Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori*

Sistem Hukum dan Mashlahah Mursalah". <http://etheses.uin-malang.ac.id/59315/1/200202110066.pdf>

KBBI Online, "Pengawasan", <https://kbbi.web.id/Pengawasan>. Diakses tanggal Senin 06 November 2024

KBBI Online, "Preventif", <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses tanggal 04 November 2024

KBBI Online, "Represif", <https://kbbi.web.id/represif>, diakses tanggal 04 November 2024

Tamara Tsanya Alya Wijaya (2023) "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif MaqashidSyariah*" <http://etheses.uin-malang.ac.id/59047/2/200202110129.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1-Pedoman Wawancara

A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker pmptsp)

Kota Malang

Narasumber : Sugeng Prastowo, S.H.,

Jabatan : Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

No	Fokus Wawancara	Pertanyaan
1	Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.	a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Disnaker pmptsp Kota Malang terhadap izin usaha UMKM Toko Kelontong di Kota Malang? b. Apa saja persoalan yang dihadapi Disnaker pmptsp dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha UMKM Toko Kelontong yang belum memiliki usaha di Kota Malang?
2	Strategi dan kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melakukan pengawasan izin usaha UMKM Toko Kelontong.	a. Bagaimana strategi dan kendala yang dilakukan oleh Disnaker pmptsp dalam menghadapi persoalan pengawasan terhadap izin usaha UMKM Toko Kelontong yang belum memiliki izin di Kota Malang? b. Apakah ada upaya pembinaan yang dilakukan oleh Disnaker pmptsp

		<p>Kota Malang seperti edukasi, sosialisasi atau upaya lainnya dalam upaya mencegah adanya pelaku usaha yang melakukan usaha tanpa izin?</p>
3	<p><i>Sistem Online Single Submission (OSS)</i></p>	<p>a. Apakah ada kebijakan lain atau sistem lain yang dimiliki Kota Malang sebelum OSS RBA ini ada?</p> <p>b. Apa tujuan dari penerapan OSS di Kota Malang?</p> <p>c. Sejak kapan Kota Malang menerapkan perizinan berbasis OSS RBA?</p> <p>d. Apakah penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini memberikan manfaat kepada Disnaker pmpptsp?</p> <p>e. Apakah prosedur pelaksanaan sistem OSS RBA mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan izin usahanya?</p> <p>f. Apakah sudah dilakukan sosialisasi sistem OSS RBA kepada masyarakat di Kota Malang?</p> <p>g. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem OSS RBA di Kota Malang?</p>

B. Pelaku Usaha UMKM Toko Kelontong

Narasumber : Pelaku Usaha Toko Kelontong di 5 Kecamatan Kota Malang

No	Fokus Wawancara	Pertanyaan
1	Pelaku Usaha UMKM Toko Kelontong yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Malang.	<p>a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sistem OSS RBA?</p> <p>b. Apakah sudah ada sosialisasi sebelumnya mengenai OSS RBA?</p> <p>c. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama proses pendaftaran usaha melalui OSS RBA? Apakah ada kendala yang dihadapi?</p> <p>d. Setelah memiliki izin usaha melalui OSS RBA, manfaat apa saja yang Bapak/Ibu rasakan dalam menjalankan usaha?</p> <p>e. Apakah keberadaan OSS RBA membantu Bapak/Ibu dalam mengakses program pemerintah seperti pelatihan, bantuan modal, atau kerja sama usaha?</p>
2	Pelaku Usaha UMKM Toko Kelontong yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Malang.	<p>a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai kewajiban pendaftaran usaha yang telah diatur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko?</p> <p>b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu OSS RBA?</p>

		<p>c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui manfaat dari mendaftarkan izin usaha melalui sistem OSS RBA ini?</p> <p>d. Jika tersedia pendampingan atau bantuan dari pemerintah dalam proses pendaftaran OSS RBA, apakah Bapak/Ibu bersedia mengikutinya?</p>
--	--	--

Lampiran 2-Bukti Wawancara dan Dokumentasi

a. Lampiran Bukti Wawancara Dinas Penanaman Modal



Gambar 1 Wawancara bersama Bapak Sugeng Prastowo, S.H., Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.



Gambar 2 Wawancara bersama Bapak Sugeng Prastowo, S.H., Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.



Gambar 3 Wawancara bersama Bapak Sugeng Prastowo, S.H., Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.



Gambar 4 Wawancara bersama Bapak Sugeng Prastowo, S.H., Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

b. Lampiran Bukti Wawancara Pelaku Usaha Toko Kelontong

1) Kecamatan Sukun



2) Kecamatan Lowokwaru





Gambar 3 Wawancara Toko Kita Barokah



Gambar 4 Wawancara Toko Nita Adit



Gambar 5 Wawancara Toko Bintang Jaya 1

3) Kecamatan Klojen



Gambar 1 Wawancara Toko Dinas



Gambar 2 Wawancara Toko Ana



Gambar 3 Wawancara Toko Barokah




Gambar 4 Wawancara Toko Aisyi Mandiri



4) Kecamatan Kedungkandang



5) Kecamatan Blimbing



Gambar 1 Wawancara Toko Doa Ibu



Gambar 2 Wawancara Toko Fahmi



Gambar 3 Wawancara Toko Al-Barokah



Gambar 4 Wawancara Toko Putra Putri



Gambar 5 Wawancara Toko Aiis

Lampiran 3-Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 85 /F.Sy.1/TL.01/01/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 30 Januari 2025

Kepada Yth.
Ketua Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Malang
Jln. Merdeka Timur, Kiduldalem, Kec.Klojen, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Yashinta
NIM : 210202110017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Pasal 176 PP No 5 Tahun
2021 Oleh Pelaku Usaha Toko Kelontong (Studi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....akil Dekan Bidang Akademik,
.....mentul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4-Surat Balasan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Malang.



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpstp.malangkota.go.id email : disnakerpmpstp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 100.3.12/260.0118/35.73.406/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini menerangkan bahwa:
Berdasarkan surat dari : FAKULTAS SYARIAH;
Nomor : B-85/F.SY.1/TL.01/01/2025;
Tanggal : 30 JANUARI 2025;
Perihal : PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

NO	NAMA	NIK	NIM	PRODI
1	YASHINTA	16022464040300 01	210202110017	HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Penelitian : PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAHTERHADAP PENERAPAN PASAL 176 PP NO 5 TAHUN 2021 OLEH PELAKU USAHA TOKO KELONTONG (STUDI DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG);
Lokasi Penelitian : DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG
JL. MAYJEN SUNGKONO, KEL. ARJOWINANGUN, KEC. KEDUNGKANDANG.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
2. Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Berlaku mulai tanggal 17 Februari 2025a.d. 30 April 2025.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 Februari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Yth :

1. Sdr. Bakesbangpol Kota Malang;

Catatan :

- ✓ **UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1**
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yashinta
Tempat, Tanggal Lahir : Sumber Hidup, 25 April 2003
Alamat : Dusun IV Sumber Hidup, RT.
001/RW.004, Kecamatan
Pedamaran Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ilir, Sumatera
Selatan
Email : nursaidyashinta@gmail.com
No. Telepon : 081532826711

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 2 Sumber Hidup : 2009-2015
SMP Negeri 1 Pedamaran Timur : 2015-2018
SMA Negeri 3 Unggulan Kayuagung : 2018-2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah	Staff Minat dan Bakat	2022-2023
2.	Senyum Anak Nusantara (SAN) Chapter Malang	Staff Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	2023-2024